

PENGGANTIAN - PANTARLIH KRICAK

2023

KPT 95 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN
TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 46 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 94 Tahun 2023, BA No. 4/PP.05.1-BA/3471011001/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Angga Purniawan	Laki –Laki	TPS 22

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 15 Februari 2023.